



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SALMI IDRIS, Tempat & Tanggal Lahir: Matur, 14 November 1954, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Dusun III No. 439 RT. 005 Desa Meranjat I Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 7 Maret 2024 dengan Nomor Register: 12/Pdt.P/2024/PN Kag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Keponakan laki-laki yang bernama AJI MUSLIMIN anak dari pasangan suami isteri yang bernama M. AHMAD NIZAM FAHAMI dan NAILAH RENI, yang lahir di Meranjat pada tanggal 26 April 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1610-LT-28042016-0013 tanggal 28 April 2016 adalah anak 3 (tiga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bawah kedua orang tua Keponakan Pemohon yang bernama AJI MUSLIMIN sudah bercerai semanjak dia masih kecil;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1610085411540001 yang diterbitkan pada tanggal

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir;

5. Bahwa Keponakan Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1610082604040001 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir;
6. Bahwa Keponakan Pemohon telah mempunyai Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Palembang No. T 163785 tertanggal 7 Mei 2009 atas nama AJI MUSLIMIN tempat lahir Meranjat, pada tanggal 24 April 2004;
7. Bahwa Keponakan Pemohon dibuatkan paspor oleh orang tua AJI MUSLIMIN yang bekerja di Malaysia sampai sekarang ;
8. Bahwa demi alasan ketertiban administrasi, Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Keponakan Pemohon yang bernama AJI MUSLIMIN lahir di Meranjat, tanggal 26 April 2004 dengan AJI MUSLIMIN lahir di Meranjat, pada tanggal 24 April 2004 adalah orang yang sama;
9. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :
 - Surat Permohonan Materai;
 - Fotocopy KTP Pemohon Materai;
 - Fotocopy KTP Keponakan Pemohon Materai;
 - Fotocopy Akte Kelahiran Keponakan Pemohon Materai;
 - Fotocopy KK Materai;
 - Fotocopy Paspor Keponakan Pemohon.

Berdasarkan uraian diatas Pemohon berkenan kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung agar dapat dan sudi kiranya mengabulkan permohonan ini, serta selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Keponakan Pemohon yang bernama AJI MUSLIMIN lahir di Meranjat, tanggal 26 April 2004 dengan AJI MUSLIMIN lahir di Meranjat,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 April 2004 adalah orang yang sama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Keponakan Pemohon adalah nama orang yang sama yakni Keponakan Pemohon;

3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau apabila Ibu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli, Paspor atas Nama AJI MUSLIMIN dengan Nomor T 163785, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor:1610080304120030, Atas Nama Salmi Idris sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Akta Kelahiran Nomor: 1610-LT-28042016-0013 yang mencantumkan bahwa keponakan Pemohon yang bernama AJI MUSLIMIN adalah Anak ke tiga, Laki-laki dari Ayah M. Ahmad Nizam dan Ibu Nailah Reni, diberi tanda P-3
4. Fotokopi dari asli, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas Nama AJI MUSLIMIN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Atas nama AJI MUSLIMIN, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas kesemuanya telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-5 hanya berupa fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **H. HARUN NAJIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan perubahan data pada paspor;
 - Bahwa ayahnya bernama M. AHMAD NIZAM FAHMI dan ibunya NAILAH RENI;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan paspor keponakan pemohon yang bernama AJI MUSLIMIN yang akan berangkat ke Malaysia untuk menjenguk Ayah dari AJI MUSLIMIN yang sedang sakit;
 - Bahwa yang saksi ketahui AJI MUSLIMIN tinggal bersama Pemohon sejak dari bayi;
 - Bahwa yang saksi ketahui orang tua AJI MUSLIMIN sudah bercerai dan AJI MUSLIMIN di asuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Ayah dan Ibu kandung AJI MUSLIMIN sama sama tinggal di Malaysia;
 - Bahwa terhadap pembetulan data Pemohon pada paspor tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
2. Saksi **SUNARYATY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan perubahan data pada paspor;
 - Bahwa ayahnya bernama M. AHMAD NIZAM FAHMI dan ibunya NAILAH RENI ;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan paspor keponakan pemohon yang bernama AJI MUSLIMIN yang akan berangkat ke Malaysia untuk menjenguk Ayah dari AJI MUSLIMIN yang sedang sakit;
 - Bahwa yang saksi ketahui AJI MUSLIMIN tinggal bersama Pemohon sejak dari bayi;
 - Bahwa yang saksi ketahui orang tua AJI MUSLIMIN sudah bercerai dan AJI MUSLIMIN di asuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Ayah dan Ibu kandung AJI MUSLIMIN sama sama tinggal di Malaysia;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap pembetulan data Pemohon pada paspor tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk menetapkan Keponakan Pemohon yang bernama AJI MUSLIMIN, yang lahir di Meranjat pada tanggal 24 April 2004 yang tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor T 163785 adalah orang yang sama dengan AJI MUSLIMIN, yang lahir di Meranjat pada tanggal 26 April 2004 sebagaimana termuat dalam dokumen Pemohon lainnya, yang mana menurut keterangan Pemohon akan dipergunakan untuk memperbaiki *database* paspor Pemohon untuk mengunjungi ayahnya AJI MUSLIMIN yang sedang sakit di Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Pemohon atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara permohonan (*voluntair*), ketentuan RBg tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut, namun sebagaimana ketentuan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 43 yang menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Didasarkan atas ketentuan pada Buku II tersebut serta dengan berpedoman kepada Pasal 142 ayat (1) RBg, maka terhadap perkara permohonan (*voluntair*) haruslah diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya (yurisdiksi) meliputi tempat tinggal Pemohon, kecuali peraturan perundang-undangan lainnya mengatur secara khusus mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Bukti P-2 dan P-5, diketahui bahwa Pemohon dan keponakan Pemohon sama-sama beralamat di Dusun III No. 439 RT. 005 Desa Meranjat I Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir. Adapun alamat Pemohon tersebut masuk ke dalam wilayah hukum (yurisdiksi) dari Pengadilan Negeri Kayu Agung dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Kayu Agung menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk menetapkan Keponakan Pemohon yang bernama AJI MUSLIMIN lahir di

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranjat, tanggal 26 April 2004 dengan AJI MUSLIMIN lahir di Meranjat, pada tanggal 24 April 2004 adalah orang yang sama sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menyebutkan Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (2) *jo* Pasal 34 ayat (2) menyebutkan paspor tersebut terdiri atas Paspor diplomatik, Paspor dinas, dan Paspor biasa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perubahan data dalam Paspor biasa, pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 yang menyebutkan dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, yang prosedurnya dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan permohonan yang dilarang berupa:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kag



3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Keponakan Pemohon yang bernama AJI MUSLIMIN, yang lahir di Meranjat pada tanggal 24 April 2004 yang tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor T 163785 adalah orang yang sama dengan AJI MUSLIMIN, yang lahir di Meranjat pada tanggal 26 April 2004 sebagaimana termuat dalam dokumen Pemohon lainnya dalam bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5. Adapun permohonan Pemohon tersebut tidaklah termasuk sebagai permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta bukan pula untuk digunakan terhadap tujuan yang melawan hukum. Oleh karenanya, terhadap petitum kedua Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari adanya permohonan Pemohon adalah untuk perbaikan *database* paspor dalam pembuatan paspor baru, maka Hakim menilai dapat dikabulkan pemberian izin kepada Keponakan Pemohon untuk bisa membuat paspor baru dengan nama AJI MUSLIMIN lahir di Meranjat, pada tanggal 24 April 2004 sesuai dengan *database* Kependudukan Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pasal-pasal dalam RBg, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Keponakan Pemohon yang bernama AJI MUSLIMIN lahir di Meranjat, tanggal 26 April 2004 dengan AJI MUSLIMIN lahir di Meranjat, pada tanggal 24 April 2004 adalah orang yang sama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Keponakan Pemohon adalah nama orang yang sama yakni Keponakan Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Nadia Septianie, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridha Al Haj, S.H.

Nadia Septianie, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	-;
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	:	Rp	10.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00; +
Jumlah	:	Rp	210.000,00;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)